



**PUTUSAN**

Nomor : 155/Pid.B/2018/PNSon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : YOPI UGAJE ;  
Tempat lahir : Udagaga ;  
Umur / Tgl Lahir : 19 tahun / Tahun 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. F. Kanal Viktori Kota Sorong ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : ABSALOM TORIGA;  
Tempat Lahir : Udagaga ;  
Umur/Tgl Lahir : 34 tahun / Tahun 1984 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Kanal Viktory Km.10;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 29 April 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 30 April 2018 s/d 29 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 13 Juni 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan 4 Juli 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 5 Juli 2018 s/d 2 September 2018 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Para Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 155/Pen.Pid/2018/PN Son tanggal 5 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 155/Pen.Pid/2018/PN Son tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.YOPI UGAJE, Terdakwa II.ABSALOM TORIGA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I.YOPI UGAJE, Terdakwa II.ABSALOM TORIGA masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi merk Politron XCL Led 24 Inci warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna silver ;
  - 1 (satu) buah handphone samsung J2 warna cream ;

Dikembalikan kepada Maria Warbal (Saksi Korban)

- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) buah ember warna merah ;
- 1 (satu) buah batu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut masing-masing Para Terdakwa telah menyatakan mengakui kesalahannya dan menyesal serta meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Para Terdakwajuga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tanggal 4 Juni 2018 sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa **YOPI UGAJE dan ABSALOM TORIGA** serta **ONIS UGAJE (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 atau setidaknya antara bulan Februari atau Maret 2018 sekitar pukul 10.30 wit bertempat di rumah MARIA WARBAL yang beralamat di Jl.F. Kanal Viktori Km 10 Kota Sorong atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak.**Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika **MARIA WARBEL** berada di didalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datang terdakwa **IYOPI UGAJE** dan Terdakwa II **ABSALOM TORIGA** serta **ONIS UGAJE (DPO)** dengan membawa alat berupa kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dan batu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta **ONIS UGAJE (DPO)** merusak pintu depan rumah milik **MARIA WARBEL** yang dilanjutkan dengan masuk kedalam rumah sambil merusak barang-barang yang berada di dalam rumah ;
- Bahwa pada saat berada didalam rumah milik **MARIA WARBEL**, Terdakwa I melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek **POLITRON XCEL LED 24 inci** warna hitam yang berada di ruang tengah dan pada saat itu **MARIA WARBEL** dalam keadaan ketakutan kemudian timbul niat Terdakwa I untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II terlebih dahulu mengancungkan kayu kearah tubuh **MARIA WARBEL** sehingga **MARIA WARBEL** merasa ketakutan dan berlari keluar meninggalkan rumah ;
- Bahwa ketika **MARIA WARBEL** berada diluar, Terdakwa I dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi situasi atau keadaan didalam maupun diluar rumah selanjutnya tanpa seijin **MARIA WARBEL** mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek **POLITRON XCEL LED 24 inci** warna hitam dan dibawa kabur oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta **ONIS UGAJE (DPO)** ke arah kota sorong. Tanpa seijin saksi maria selaku pemilik ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta **ONIS UGAJE (DPO)** tidak memiliki hak sepenuhnya atau sebagian atas barang-barang yang diambilnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, YOPIUGAJE dan ABSALOM TORIGA dan ONIS UGAJE (DPO) korban MARIA WARBAL mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **Saksi I. MARIA WARBAL**

- Bahwapada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.30 wit bertempat dirumahnya di Jl.F. Kanal Viktori Km 10 Kota Sorong, sewaktu saksi sedang berada di dalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa I. YOPI UGAJE dan Terdakwa II. ABSALOM TORIGA serta ONIS UGAJE (DPO) dengan membawa alat berupa kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dan batu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta ONIS UGAJE (DPO) merusak pintu depan rumah milik saksi yang dilanjutkan dengan masuk kedalam rumah sambil merusak barang-barang yang berada di dalam rumah ;
- Bahwa pada saat berada didalam rumah milik saksi, Terdakwa I melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna cream dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam yang berada di ruang tengah dan pada saat itu saksi dalam keadaan ketakutan, kemudian para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara para Terdakwaterlebih dahulu mengancungkan kayu kearah tubuh saksi, sehingga saksi merasa ketakutan dan berlari keluar meninggalkan rumah ;
- Bahwa ketika saksi berada diluar rumahnya, Terdakwa I dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi situasi atau keadaan didalam maupun diluar rumah, selanjutnya tanpa seijin saksi, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna cream dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam dan dibawa kabur oleh para Terdakwa serta ONIS UGAJE (DPO) ke arah Kota Sorong ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwadan ONIS UGAJE (DPO), saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

## **Saksi II. NADUS WAMONA**

- Bahwapada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.30 wit bertempat dirumah saksi korban MARIA WARBAL di Jl.F. Kanal Viktori Km 10 Kota Sorong, sewaktu saksi korban MARIA WARBAL sedang berada di dalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa I. YOPI UGAJE dan Terdakwa II. ABSALOM TORIGA serta ONIS UGAJE (DPO) dengan membawa alat berupa kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dan batu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta ONIS UGAJE (DPO) merusak pintu depan rumah milik saksi korban MARIA WARBAL yang dilanjutkan dengan masuk kedalam rumah sambil merusak barang-barang yang berada di dalam rumah ;
- Bahwa pada saat berada didalam rumah milik saksi korban MARIA WARBAL, Terdakwa I melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam yang berada di ruang tengah dan pada saat itu saksi korban MARIA WARBAL dalam keadaan ketakutan, kemudian para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara para Terdakwaterlebih dahulu mengancungkan kayu kearah tubuh saksi korban MARIA WARBAL, sehingga saksi korban MARIA WARBAL merasa ketakutan dan berlari keluar meninggalkan rumah ;
- Bahwa ketika saksi korban MARIA WARBAL berada diluar rumahnya, Terdakwa I dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi situasi atau keadaan didalam maupun diluar rumah, selanjutnya tanpa seijin saksi korban MARIA WARBAL, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam dan dibawa kabur oleh para Terdakwa serta ONIS UGAJE (DPO) ke arah Kota Sorong ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwadan ONIS UGAJE (DPO), saksi korban MARIA WARBAL mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, para Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun para Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Terdakwa I. YOPI UGAJE**

- Bahwapada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.30 wit bertempat dirumahsaksi korban MARIA WARBAL di Jl.F. Kanal Viktori Km 10 Kota Sorong, sewaktu saksi korban MARIA WARBAL sedang berada di dalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa I. YOPI UGAJE dan Terdakwa II. ABSALOM TORIGA serta ONIS UGAJE (DPO) dengan membawa alat berupa kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dan batu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta ONIS UGAJE (DPO) merusak pintu depan rumah milik saksi korban MARIA WARBAL yang dilanjutkan dengan masuk kedalam rumah sambil merusak barang-barang yang berada di dalam rumah ;
- Bahwa pada saat berada didalam rumah milik saksi korban MARIA WARBAL, Terdakwa I melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam yang berada di ruang tengah dan pada saat itu saksi korban MARIA WARBAL dalam keadaan ketakutan, kemudian para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara para Terdakwaterlebih dahulu mengancungkan kayu kearah tubuh saksi korban MARIA WARBAL, sehingga saksi korban MARIA WARBAL merasa ketakutan dan berlari keluar meninggalkan rumah ;
- Bahwa ketika saksi korban MARIA WARBAL berada diluar rumahnya, Terdakwa I dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi situasi atau keadaan didalam maupun diluar rumah, selanjutnya tanpa seijin saksi korban MARIA WARBAL, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam dan dibawa kabur oleh para Terdakwa serta ONIS UGAJE (DPO) ke arah Kota Sorong ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwad an ONIS UGAJE (DPO), saksi korban MARIA WARBAL mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh mabuk minuman keras ;

## **Terdakwa II. ABSALOM TORIGA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.30 wit bertempat dirumahnya saksi korban MARIA WARBAL di Jl.F. Kanal Viktori Km 10 Kota Sorong, sewaktu saksi korban MARIA WARBAL sedang berada di dalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa I. YOPI UGAJE dan Terdakwa II. ABSALOM TORIGA serta ONIS UGAJE (DPO) dengan membawa alat berupa kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dan batu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta ONIS UGAJE (DPO) merusak pintu depan rumah milik saksi korban MARIA WARBAL yang dilanjutkan dengan masuk kedalam rumah sambil merusak barang-barang yang berada di dalam rumah ;

- Bahwa pada saat berada didalam rumah milik saksi korban MARIA WARBAL, Terdakwa I melihat 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam yang berada di ruang tengah dan pada saat itu saksi korban MARIA WARBAL dalam keadaan ketakutan, kemudian para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara para Terdakwaterlebih dahulu mengancungkan kayu kearah tubuh saksi korban MARIA WARBAL, sehingga saksi korban MARIA WARBAL merasa ketakutan dan berlari keluar meninggalkan rumah ;
- Bahwa ketika saksi korban MARIA WARBAL berada diluar rumahnya, Terdakwa I dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi situasi atau keadaan didalam maupun diluar rumah, selanjutnya tanpa seijin saksi korban MARIA WARBAL, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam dan dibawa kabur oleh para Terdakwa serta ONIS UGAJE (DPO) ke arah Kota Sorong ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwad dan ONIS UGAJE (DPO), saksi korban MARIA WARBAL mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh mabuk minuman keras ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk Politron XCL Led 24 Inci warna hitam ;
- 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone samsung J2 warna cream ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) buah ember warna merah ;
- 1 (satu) buah batu ;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- *Barang siapa ;*
- *Mengambil sesuatu barang ;*
- *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
- *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
- *Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;*
- *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;*
- *Masuk tempat melakukan kejahatan dengan merusak ;*

## **Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para Terdakwa masing-masing bernama Tedakwa I. **YOPI UGAJE** dan Tedakwa II. **ABSALOM TORIGA** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan para Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, identitas para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 pukul 10.30 wit bertempat dirumahsaksi korban MARIA WARBAL di Jl.F. Kanal Viktori Km 10 Kota Sorong, sewaktu saksi korban MARIA WARBAL sedang berada di dalam rumah, selanjutnya tidak lama kemudian datang Terdakwa I. YOPI UGAJE dan Terdakwa II. ABSALOM TORIGA serta ONIS UGAJE (DPO) dengan membawa alat berupa kayu dengan panjang kurang lebih 1 meter dan batu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta ONIS UGAJE (DPO) merusak pintu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah milik saksi korban MARIA WARBAL yang dilanjutkan dengan masuk kedalam rumah sambil merusak barang-barang yang berada di dalam rumah ;

Menimbang, bahwapada saat berada didalam rumah milik saksi korban MARIA WARBAL, Terdakwa I melihat 1 (satu) buah hphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam yang berada di ruang tengah dan pada saat itu saksi korban MARIA WARBAL dalam keadaan ketakutan, kemudian para Terdakwamengambil barang-barang tersebut dengan cara para Terdakwaterlebih dahulu mengancungkan kayu kearah tubuh saksi korban MARIA WARBAL, sehingga saksi korban MARIA WARBAL merasa ketakutan dan berlari keluar meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa ketika saksi korban MARIA WARBAL berada diluar rumahnya, Terdakwa I dengan leluasa mengambil barang-barang tersebut sedangkan Terdakwa II berperan untuk mengawasi situasi atau keadaan didalam maupun diluar rumah, selanjutnya tanpa seijin saksi korban MARIA WARBAL, para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah hphone merek Samsung J2 warna crem dan 1 (satu) buah TV merek POLITRON XCEL LED 24 inci warna hitam dan dibawa kabur oleh para Terdakwa serta ONIS UGAJE (DPO) ke arah Kota Sorong ;

Menimbang, bahwaakibat perbuatan para Terdakwadan ONIS UGAJE (DPO), saksi korban MARIA WARBAL mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya karena pengaruh mabuk minuman keras ;

Menimbang, bahwa, barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, mempunyai nilai ekonomis dan telah berpindah tempat dengan dikuasai dan dibawa oleh para Terdakwa ke penginapan dan telah pula dibagi-bagi oleh para Terdakwa. Dengan demikian unsur *Mangambil Sesuatu Barang* telah terpenuhi ;

## **Ad. 3 UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa yang diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas adalah milik saksi korban MARIA WARBAL dan bukan milik para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

## **Ad. 4 UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas yang telah dinyatakan terpenuhi, bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwatanpa ijin dari saksi korban MARIA WARBAL. Dengan demikian maka perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

## **Ad. 5 UNSUR DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASANTERHADAP ORANGDENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PENCURIAN ATAU UNTUK TETAP MENGUASAI BARANG YANG DICURI**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, dalam perkara inipara Terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatannya telah lebih dahulu masuk ke dalam rumah saksi korban MARIA WARBAL dengan jalan merusak dan kemudian mengancungkan kayu kearah tubuh saksi korban MARIA WARBAL sehingga saksi korban MARIA WARBAL ketakutan dan lari keluar dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

## **Ad. 6 UNSUR YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH BERSEKUTU**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, para pelaku dalam perkara ini adalah para Terdakwa tersebut berjumlah 2 (Dua) orang, yangsedari awal untuk melakukan pencurian dengan bekerja sama secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.7 UNSUR MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN DENGAN MERUSAK**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2 di atas, bahwa para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara merusak pintu depan rumah milik saksi korban MARIA WARBAL yang dilanjutkan dengan masuk kedalam rumah sambil merusak barang-barang yang berada di dalam rumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana para Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk Politron XCL Led 24 Inchi warna hitam ;
- 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna silver ;
- 1 (satu) buah handphone samsung J2 warna cream ;

Oleh karena milik saksi korban MARIA WARBAL, maka masing-masing dikembalikan kepada Maria Warbal (Saksi Korban)

- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) buah ember warna merah ;
- 1 (satu) buah batu ;

Oleh karena alat yang digunakan dalam kejahatan ini dan barang yang tidak dapat dipakai lagi, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa termasuk memperhatikan laporan litmas atas diri Terdakwa ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan para Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut para Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwatelah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan sehingga para Terdakwadiperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat Pasal365 ayat (2) Ke-2 dan Ke-3KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tedakwa I. **YOPI UGAJE** dan Tedakwa II. **ABSALOM TORIGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" ;
2. Menjatuhkan pidanakepada Para Tedakwaoleh karenanya denganpidana penjara masing-masing selama1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi merk Politron XCL Led 24 Inci warna hitam ;
  - 1 (satu) buah kulkas merk sharp warna silver ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone samsung J2 warna cream ;

masing-masing dikembalikan kepada saksi korban MARIA WARBAL ;

- 1 (satu) buah pecahan kaca jendela ;
- 1 (satu) buah ember warna merah ;
- 1 (satu) buah batu ;

masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H.Sebagai Hakim Ketua, ISMAIL WAEL, S.H. dan DONAL F. SOPACUA, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh EDWIN TAPILATU, S.Sos,S.H.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh ELISABETH N. PADAWAN, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.**

**HANIFZAR, S.H.,M.H.**

**DONAL F. SOPACUA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**EDWIN TAPILATU, S.Sos.,S.H.**